



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590  
Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id) E-mail : [setda@karanganyarkab.go.id](mailto:setda@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 700/ 41 TAHUN 2024

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*  
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi terintegrasi dengan KPK perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Memperhatikan : Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyusun dan melengkapi dokumen 8 (delapan) area perubahan meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan, Manajemen Aset Daerah;
  - memetakan permasalahan pada bidang perencanaan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset, optimalisasi pendapatan, pengawasan, tata kelola dana desa, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen Sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri dan Pengendalian Gratifikasi;
  - menginput data di aplikasi MCP/ *Monitoring Center For Prevention* sebagai tools pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi;
  - melaporkan Pelaksanaan MCP/ *Monitoring Center For Prevention* KORSUPGAH KPK kepada Bupati; dan
  - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KORSUPGAH KPK.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 700/70 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 / Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH

Tembusan:

- Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Inspektorat Daerah; dan
- Kepala Bagian Hukum Setda.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 700/ 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN  
*MONITORING CENTER FOR PREVENTION*  
KOORDINASI DAN SUPERVISI  
PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*  
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3	Inspektur Daerah	Ketua
4	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
5	Urban Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH





Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun dan melengkapi dokumen 8 (delapan) area perubahan meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan, Manajemen Aset Daerah;
  - b. memetakan permasalahan pada bidang perencanaan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset, optimalisasi pendapatan, pengawasan, tata kelola dana desa, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen Sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri dan Pengendalian Gratifikasi;
  - c. menginput data di aplikasi MCP/ *Monitoring Center For Prevention* sebagai tools pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi;
  - d. melaporkan Pelaksanaan MCP/ *Monitoring Center For Prevention* KORSUPGAH KPK kepada Bupati; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KORSUPGAH KPK.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 700/70 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
2. Inspektorat Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 700/ 41 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN  
 MONITORING CENTER FOR PREVENTION  
 KOORDINASI DAN SUPERVISI  
 PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN  
 KORUPSI

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*  
 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3	Inspektur Daerah	Ketua
4	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
5	Irban Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR,  
  
 ZULFIKAR HADIDH

